



ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI AYAM FROZEN DI KOPERASI SERBA USAHA DESA KOTA INDONESIA DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH

Isma Alya Afifah¹, Rizal Maulana², Agus Rojak Samsudin³

^{1,2,3} Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

*Corresponding author email: ismalyafifah15@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dari penelitian ini adalah praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia dan praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia ditinjau dari prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Kota Indonesia dan praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia ditinjau dari prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia dilakukan secara kolektif di kordinator dengan membuat surat perjanjian. Pembayaran, bisa secara tunai dengan COD dan nontunai. Jika pembayaran nontunai dengan DP minimal 30%, maka tempo pembayaran 30 hari dan tanpa DP tempo pembayaran 14 hari. Jika anggota telat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda. Praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia dapat disimpulkan belum memenuhi secara menyeluruh ketentuan dalam prinsip-prinsip syariah. Karena ada penetapan denda yang mendekati pada riba.

Kata Kunci: *Jual Beli, Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Prinsip-Prinsip Syariah*

Abstract

The main problem of this research is the practice of buying and selling frozen chicken in KSU Desa Kota Indonesia and the practice of buying and selling frozen chicken in KSU Desa Kota Indonesia in terms of sharia principles. The aim of this research is to determine the practice of buying and selling frozen chicken in KSU Kota Indonesia and the practice of buying and selling frozen chicken in KSU Desa Kota Indonesia in terms of sharia principles. This research method uses field research with a qualitative approach. The data collection procedures carried out were interviews, observation and documentation. The research results show that the practice of buying and selling frozen chicken at KSU Desa Kota Indonesia is carried out collectively by the coordinator by making a letter of agreement. Payment can be made in cash, COD or non-cash. If the payment is non-cash with a minimum down payment of 30%, then the payment period is 30 days and without a down payment the payment period is 14 days. If members are late in making payments, they will be subject to a fine. It can be concluded that the practice of buying and selling frozen chicken at KSU Desa Kota Indonesia does not fully comply with the provisions of sharia principles. Because there is a fine that is close to usury.

Keywords: *Buying and Selling, Indonesian Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Sharia Principles*



PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi, jual beli adalah jenis muamalah yang membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Hampir setiap individu secara rutin terlibat dalam aktivitas jual beli. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, jual beli telah menjadi praktik umum yang terus berkembang seiring waktu. Menurut ulama Hanafi, jual beli adalah pertukaran barang atau harta dengan barang atau harta lainnya melalui proses ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) (Al-Juzairi, 2017).

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Djazuli, 2019).

Kaidah diatas adalah konsep dasar muamalah bahwa kegiatan muamalah tidak ada yang dilarang kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Menurut konsep ini, orang bebas melakukan muamalah, tetapi mereka juga harus mengikuti aturan syariah, mematuhi perintah dan menjauhi yang dilarang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Hadis.

Prinsip syariah adalah prinsip yang mengacu pada syariah Islam yang berpedoman utama pada Al-Qur’an dan Hadis. Prinsip syariah ada yang berupa perintah dan larangan, hal ini merupakan rambu-rambu yang dianggap sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Madjid, 2018).

Prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada pasal 24 disebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Pemerintah Pusat Indonesia, 2023).

Sudah menjadi anggapan masyarakat umum bahwa lembaga bisnis yang memiliki label syariah pasti beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sementara lembaga bisnis konvensional dianggap meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Namun, anggapan ini tidak selalu benar. Menganggap segala sesuatu yang tidak berlabel syariah sebagai haram dan dosa merupakan pengambilan kesimpulan yang terlalu dini. Penting untuk memahami secara komprehensif terminologi syariah dan tidak menggeneralisasi bahwa semua lembaga konvensional tidak memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Mustaqim, 2016).

Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia adalah koperasi yang didirikan oleh Ma’had Al-Zaytun dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para anggotanya serta masyarakat luas. Di dalam Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia banyak kegiatan usaha yang dijalankan yaitu perdagangan mulbako, *join operation*, pinjaman anggota, dan program kredit barang. Perdagangan mulbako di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia menjual berbagai produk, salah satunya adalah jual beli ayam *frozen*. Produk yang dijual diproduksi secara mandiri oleh Ma’had Al-Zaytun dibawah LKM (Lembaga Kesejahteraan Masjid) Masjid Rahmatan Lil ‘Amin. Kemandirian ekonomi ini benar-benar diterapkan di Al-Zaytun dan menjadi ciri khas istimewa Al-Zaytun yang

membuatnya tetap berdiri kokoh.

Transaksi jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia memiliki 2 sistem, yaitu jual beli secara langsung di koperasi oleh masing-masing anggota yang berada disekitar Ma'had Al-Zaytun dan jual beli secara pesanan oleh kordinator daerah yang dikordinir representatif. Representatif adalah perpanjangan tangan KSU Desa Kota Indonesia yang ada disetiap kordinator daerah. Untuk jual beli ayam *frozen* oleh kordinator daerah, dari pihak koperasi akan mengirimkan produk sesuai dengan yang dipesan. Dalam transaksi penting untuk memperhatikan kesesuaian antara barang yang dipesan dan diterima oleh pembeli. Kualitas barang juga harus benar-benar diperhatikan terutama jika dalam jarak pengiriman yang jauh. Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus meneliti transaksi jual beli ayam *frozen* yang dilakukan oleh anggota dari kordinator daerah melalui sistem pemesanan.

Sistem pembayaran dalam transaksi jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia yang dilakukan oleh kordinator daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu tunai dan nontunai. Pada hakikatnya pembayaran dilakukan secara tunai, tetapi untuk memudahkan anggota diberikan opsi pembayaran nontunai. Pembayaran tunai dilakukan oleh pembeli ketika pihak koperasi melakukan pengiriman ke daerah. Pembayaran tunai ini biasanya dikenal dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Pembayaran nontunai terdiri dari dengan uang muka/*Down payment* (DP) atau tanpa uang muka. Jika pembayaran nontunai dengan DP minimal 30%, maka pembayaran dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari. Jika tanpa DP, maka pembayaran diselesaikan dalam waktu 14 hari. Apabila terjadi wanprestasi, pembeli melakukan pembayaran melebihi batas waktu dari apa yang disepakati di awal akad, maka akan ada konsekuensi dari keterlambatan tersebut dengan denda berupa uang sebesar 5%/tahun atau 0,4175%/bulan dari total nominal belanja yang tercantum pada *invoice*.

Denda adalah salah satu bentuk ta'zir yang berkaitan dengan harta. *Ta'zir* secara bahasa diartikan sebagai *ta'dib*, yang berarti memberi pelajaran. *Ta'zir* juga bisa diartikan sebagai "*Ar-Raddu Wal Man'u*", yang berarti menolak atau mencegah. Imam Abu Yusuf (pengikut Abu Hanifah) membolehkan adanya sanksi ta'zir kebendaan, misalnya denda. Menurut Yusuf Qardhawi denda dibolehkan bagi orang yang mampu tetapi ia menunda-nunda pembayaran, bukan yang dalam kesulitan. Dan dana denda untuk disedekahkan. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khaththab dari mazhab Maliki (Qardhawi, 2002).

KSU Desa Kota Indonesia bukan koperasi yang berlabel syariah, tetapi apakah praktik dan transaksinya sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hal yang dijelaskan diatas, untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia ditinjau dari prinsip-prinsip syariah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Praktik Jual Beli Ayam Frozen di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Syariah*".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap realitas atau fenomena praktik jual beli ayam frozen dalam perspektif prinsip-prinsip syariah.. Penelitian dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu studi lapangan (field research) dan studi pustaka. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan (Yusanto, 2019). Studi lapangan dilakukan dengan observasi langsung serta interaksi dengan objek yang diteliti, sementara studi pustaka dilaksanakan dengan menelusuri dan mengevaluasi berbagai sumber literatur yang relevan seperti dokumen, buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung fokus penelitian ini (Adlini et al., 2022). Penelitian dilaksanakan selama 23 hari, yaitu pada tanggal 6 hingga 28 Maret 2024, dengan lokasi utama di KSU Desa Kota Indonesia. Peneliti juga melakukan pengamatan langsung terhadap proses transaksi jual beli ayam frozen antara KSU Desa Kota Indonesia sebagai penjual dan anggota dari berbagai kordinator daerah sebagai pembeli.

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas tiga kelompok, yaitu: (1) 17 orang pengurus KSU Desa Kota Indonesia, (2) 9.974 anggota dari kordinator daerah Jakarta (8.740 orang), Bandung (518 orang), dan Jawa Barat (716 orang), serta (3) 23 orang karyawan di Rumah Potong Ayam (RPA) Ma'had Al-Zaytun. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu untuk memilih individu yang dianggap mampu memberikan informasi relevan bagi kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2020). Sampel yang diambil mencakup lima orang dari unsur pengurus KSU Desa Kota (dua sekretaris, satu bendahara, satu dari divisi IT, dan satu kepala toko unit perdagangan), tiga belas anggota dari kordinator daerah sebagai informan transaksi, serta satu orang dari karyawan RPA. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pengurus koperasi, pengurus unit perdagangan Mulbako, dan anggota dari kordinator daerah yang melakukan pembelian ayam frozen. Observasi dilakukan untuk mengamati proses transaksi jual beli yang terjadi, sedangkan dokumentasi mencakup berbagai prosedur terkait praktik jual beli tersebut. Proses analisis data mencakup tahap prapengumpulan data (analisis sebelum lapangan), reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi data, yaitu penggabungan data dari berbagai sumber (observasi, wawancara, dan dokumentasi) untuk memperoleh hasil yang dapat dipercaya (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian terkait Praktik Jual Beli Ayam *Frozen* di KSU Desa Kota Indonesia Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Syariah, maka peneliti melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di KSU Desa Kota Indonesia, sebagai berikut:

Praktik Jual Beli Ayam Frozen di KSU Desa Kota Indonesia

KSU Desa Kota Indonesia adalah lembaga usaha yang didirikan untuk bisa ikut andil dalam pembangunan ekonomi, menyelenggarakan usaha bersama dan mensejahterakan anggotanya. Dengan konsep “Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota”. Konsep ini menjadi prinsip dasar dalam seluruh kegiatan yang dijalankan koperasi. Berbagai jenis usaha dijalankan untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota, dari jual beli mulbako, usaha simpan pinjam, kredit barang, dan *join operation*.

Salah satu produk yang diperjualbelikan dalam jual Mulbako adalah ayam *frozen*. Anggota KSU Desa Kota Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Anggota yang berada di sekitar kampus Ma’had Al-Zaytun, dapat membeli seluruh produk mulbako, termasuk ayam *frozen* langsung di KSU Desa Kota Indonesia. Tetapi untuk anggota yang tidak berada disekitar Ma’had Al-Zaytun, yang ada di berbagai daerah kordinator, ketika ingin membeli, malakukan pemesanan secara kolektif yang dikoordinir oleh representatif daerah.

Dari hasil penulisan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis berhasil mengumpulkan data lapangan yang berkaitan dengan praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia. Dari mulai proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap hasil wawancara tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia, yang dilakukan oleh anggota dari kordinator, yaitu sebagai berikut:

1. KSU Desa Kota Indonesia menawarkan produk ayam *frozen* ke setiap daerah kordinator, bahwasannya di koperasi tersedia ayam *frozen*. Sebelum menawarkan ke anggota, KSU Desa Kota Indonesia mengajukan pembelian ayam *frozen* kepada LKM. Jadi ketika mereka menawarkan dan anggota memesan produk sudah tersedia.
2. Anggota di kordinator yang ingin membeli, mengajukan PO (*Puchasing Order*) secara kolektif ke bagian logistik dan representatif di masing-masing daerah. Setelah kordinator memesan, maka dibuatlah surat perjanjian kesepakatan pembelian oleh manajer perdagangan dan disahkan oleh ketua umum. Perjanjian tertulis antara kordinator sebagai pembeli dan KSU Desa Kota Indonesia sebagai penjual. Setelah surat perjanjian telah disetujui, maka akan diterbitkan surat jalan untuk pengiriman produk.
3. Pihak KSU Desa Kota Indonesia mengambil ayam *frozen* di *cold storagre* yang berada di RPA. Proses pengiriman ayam *frozen* menggunakan truk *freezer* untuk menjaga suhu dingin dan kualitas produk. Sebelum melakukan pengiriman, pihak KSU Desa Kota Indonesia akan menginformasikan kepada kordinator, bahwa produk akan dikirim di tanggal sekian.
4. Ayam *frozen* dikemas menggunakan karung, yang didalamnya ada sekitar 9-10 bungkus. 1 bungkus terdiri dari 2 kepala. Ketika akan dikirim, ayam ditimbang per karung agar lebih mudah dan fleksibel, tidak berantakan ketika di mobil pengiriman, serta mempermudah proses pendistribusian.
5. Ayam *frozen* dikirim ke daerah-daerah, disetiap titik masing-masing logistik. Perwakilan

dari setiap wilayah kordinator mengambil pesanan ayam di bagian logistik masing-masing daerah. Dan kemudian akan dibagikan ke setiap anggota di wilayahnya yang memesan ayam *frozen*.

6. Untuk proses pembayaran, pihak KSU Desa Kota Indonesia menawarkan 2 pilihan, yaitu tunai dengan COD dan nontunai dengan uang muka dan tanpa uang muka. Jika pembayaran nontunai dengan uang muka, maka tempo pembayaran selama 30 hari. Pembayaran nontunai tanpa uang muka, maka pembayaran selama 14 hari.
7. Pembayaran COD diserahkan secara tunai kepada pihak KSU Desa Kota Indonesia ketika melakukan pengiriman di daerah. Anggota yang membeli ayam *frozen* dengan pembayaran nontunai atau tempo, didalam surat perjanjian kesepakatan pembelian akan tercantum batas waktu pembayaran dan nominal belanja sesuai invoice. Surat perjanjian ini menunjukkan adanya transaksi nontunai antara anggota dan pihak koperasi. Nanti ketika anggota ingin melunasi pembayaran, *invoice* akan dicek, dan akan diserahkan kwitansi pembayaran.
8. Jika anggota melakukan pembayaran melebihi waktu dari apa yang telah diperjanjikan, sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan KSU Desa Kota Indonesia Nomor: 001/KDESKOT-k/I-1444/VII-2022 tentang Regulasi Penjualan Barang Nontunai, maka dikenakan denda sebesar 5%/tahun atau 0,4175%/bulan sesuai dengan nominal belanja pada *invoice*.

Itulah proses transaksi jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh pembeli dari kordinator daerah. Proses pemesanan dilakukan secara formal dan terstruktur dengan dibuatnya surat perjanjian kesepakatan pembelian antara pihak Koperasi dan kordinator, yang mengikat kedua pihak.

Praktik Jual Beli Ayam Frozen di KSU Desa Kota Indonesia Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Syariah

Peneliti secara khusus melakukan penelitian tentang praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia, yang dilakukan oleh anggota dari kordinator. Salah satu pembayaran yang dilakukan adalah pembayaran nontunai. Penyerahan barang diserahkan dahulu, baru melakukan pembayaran dikemudian hari, sesuai dengan apa yang diperjanjikan saat akad.

Ketika pembeli memilih sistem nontunai sebagai proses pembayaran, maka pihak KSU Desa Kota Indonesia akan membuatkan surat perjanjian kesepakatan pembelian yang di dalamnya tercantum batas waktu pembayaran dan nominal belanja sesuai *invoice*. Surat perjanjian sebagai bukti tertulis yang menunjukkan adanya transaksi nontunai antara anggota dan pihak koperasi. Surat perjanjian ini mengikat kedua belah pihak yang bertransaksi. Dibuatnya surat perjanjian nontunai ini sejalan dengan Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah (2): 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya...” (Kemenag, 2021).

Dalam tafsir Al-Misbah ayat diatas menjelaskan secara redaksional merujuk kepada orang-orang yang beriman, secara lebih khusus merujuk kepada orang-orang yang berutang untuk mencatat hutangnya. Hal ini dimaksudkan agar orang yang memberi utang merasa lebih tenang ketika transaksi dalam hutang piutang ditulis (Shihab, 2017).

Sistem pembayaran nontunai di KSU Desa Kota Indonesia dalam jual beli ayam *frozen* memiliki dua pilihan, yaitu dengan uang muka dan tanpa uang muka. Jika pembayaran nontunai dengan uang muka, maka tempo pembayaran bisa selama 30 hari. Jika tanpa uang muka, maka tempo pembayaran selama 14 hari. Waktu dalam pembayaran tempo ini tujuannya untuk memberi kelapangan kepada anggota di kordinator sebagai pembeli, ketika ia memerlukan waktu untuk mengumpulkan pembayaran dari anggota-anggota disetiap wilayah. Pembayaran tempo ini merupakan salah satu bentuk kemudahan yang ditawarkan KSU Desa Kota Indonesia kepada anggota. Merujuk pada Al-Qur’an Q.S Al-Baqarah (2): 280, dijelaskan untuk memberikan kelapangan bagi orang yang kesusahan dalam membayar hutang.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya” (Kemenag, 2021).

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa jika seseorang menghadapi kesulitan atau akan mengalami kesulitan jika dipaksa untuk membayar hutangnya, maka lebih baik menunda penagihan hingga dia mampu membayar dengan nyaman (Shihab, 2017).

Merujuk pada kaidah umum dalam fiqh mu’amalah, yang berbunyi:

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِحُجَّةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Djazuli, 2019).

Transaksi jual beli adalah salah satu praktik dalam mu’amalah. Praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia, pada dasarnya adalah salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan. Tetapi apakah dalam praktiknya, transaksi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip syariah, dengan mengindahkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang pada Al-Qur’an dan Hadist. Jika ternyata dalam praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia terdapat praktik yang melanggar aturan syariah, maka transaksi belum memenuhi prinsip syariah.

Prinsip syariah bentuknya ada yang berupa perintah dan larangan. Ada 4 prinsip

syariah yang penulis jadikan indikator dalam praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia. Prinsip ini harus digunakan dalam praktiknya sebagai syarat sahnya kegiatan jual beli (Ibrahim et al., 2021):

1. Prinsip kemaslahatan

Tujuan didirikannya KSU Desa Kota Indonesia adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, membangun ekonomi kerakyatan. Salah satu nilai yang diajarkan oleh KSU Desa kota Indonesia adalah bahwa insan koperasi memiliki keyakinan untuk maju dan jaya. Yakin bahwa apa yang dilakukan memberikan maslahat dan manfaat. Berbagai jenis usaha dijalankan untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota, dari jual beli mulbako, usaha simpan pinjam, kredit barang, dan *join operation*. Ketika kegiatan usaha berjalan dengan baik, maka koperasi akan mendapat keuntungan. Ketika koperasi mendapat keuntungan, maka akan meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena anggota akan mendapatkan Lebih Hasil Usaha (LHU). Konsepnya adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Oleh karena itu anggota harus terus mendukung koperasi dalam setiap kegiatannya.

Pembayaran dalam jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia, yang dilakukan oleh anggota dari kordinator bisa dilakukan tunai dengan COD dan juga nontunai. Pembayaran tempo dengan nontunai ini menjadi pilihan yang ditawarkan kepada anggota, karena pelaksanaannya memudahkan anggota, dibandingkan dengan pembayaran diawal sebelum pengiriman barang. Karena anggota di kordinator membutuhkan waktu dalam pengumpulan pembayaran oleh setiap anggota yang ada diberbagai wilayah.

Proses pembayaran dalam jual beli mulbako di KSU Desa Kota Indonesia pada awalnya dilakukan sebelum barang dikirim, namun dalam praktiknya seringkali barang yang turun tidak sesuai dengan jumlah pesanan dan membingungkan dalam segi administrasi. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka saat ini pembayaran bisa dilakukan secara tunai dengan COD atau nontunai dengan tempo. Tujuannya untuk memudahkan bagi kedua belah pihak. Walaupun kemaslahatan adalah suatu hal yang penting, menghindari mudharat harus didahulukan daripada mencari maslahat. Antara kemaslahatan dan mudharat harus benar-benar diperhatikan. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah atau mudharat didahulukan daripada meraih maslahat” (Djazuli, 2019).

Dalam kegiatan muamalah antara kemaslahatan dan kemudharatan dalam transaksi harus diperhatikan. Fokus utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan. Jika dalam transaksi kehilangan kemaslahatan atau terjadi lebih banyak kemudharatan, maka tindakan tersebut tidaklah diperintahkan (Maharani & Yusuf, 2021).

2. Prinsip keadilan

Salah satu bentuk keadilan dalam jual beli adalah adil dalam timbangan. Timbangan dalam jual beli harus akurat dan terbuka kepada kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Praktik penimbangan dalam jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia dilaksanakan dua kali. Pertama, saat sebelum pengiriman ke berbagai daerah ayam ditimbang per karung, didalam satu karung ada 9-10 bungkus, yang satu bungkusnya terdiri dari 2 kepala. Kedua, ayam ditimbang lagi ketika produk sampai di daerah. Setelah perwakilan dari daerah menimbang, maka mereka akan membandingkan dan melaporkan kepada pihak koperasi. Apakah barang yang dipesan dan diterima sudah sesuai atau belum. Walaupun ayam dijual per kepala, harga ayam *frozen* dihitung dengan harga ayam perkilo. Karena pada dasarnya dalam satu kepala ayam, beratnya berbeda-beda. Jadi harus ditimbang, dan dihitung dengan harga per kilo yang ditetapkan KSU. Hal ini menandakan bahwa KSU Desa Kota Indonesia, sangat memperhatikan keadilan dalam setiap transaksi, khususnya adil dalam timbangan. Agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan masing-masing orang mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Dan dalam Q.S Al-An'am (6): 152 Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil.

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya” (Kementerian Agama RI, 2021).

Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa manusia diminta untuk mematuhi dengan sepenuhnya timbangan dan takaran yang sempurna. Fokusnya bukan hanya untuk menghindari pengurangan dalam timbangan, tetapi juga untuk memastikan kesempurnaannya. Dengan konsep بِالْقِسْطِ, tidak hanya mencakup keadilan, tetapi juga memastikan kepuasan kedua belah pihak (Shihab, 2017).

3. Kejujuran

Salah satu bentuk kejujuran dalam jual beli adalah jujur dalam kualitas produk yang dijual. Produk ayam *frozen* yang dijual di KSU Desa Kota Indonesia adalah ayam sehat yang dipelihara sendiri di Peternakan Wiken Ma'had Al-Zaytun dan diproduksi menjadi ayam *frozen* di RPA dengan teknologi yang modern. Sehingga produk yang dihasilkan sehat dan berkualitas. KSU Desa Kota Indonesia secara terbuka mensosialisasikan produk ayam *frozen* kepada anggota, dari mulai pemeliharaan, pemotongan dan produksi.

Dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab (33): 70-71, Allah memerintahkan manusia untuk berperilaku jujur.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْتَرِزْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَعَدَّ فَازًا فَوْزًا عَظِيمًا (71)

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah

perkataan yang benar (70). Niscaya Dia (Allah) akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar (71)" (Kementerian Agama RI, 2021).

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Yang Maha Kuasa memberikan perintah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk beribadah dan bertakwa kepada-Nya dengan seolah-olah mereka melihat-Nya. Perkataan yang benar adalah perkataan yang lurus dan tidak menyimpang. Jika manusia berkata benar, maka Allah SWT akan membalas dengan diperbaikinya amal-amal mereka, yaitu diberikan pengampunan atas dosa mereka di masa lalu dan kesalahan di masa depan, serta taufiq untuk beramal shaleh (Katsir, 2003).

4. Kerelaan

Transaksi jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak. Karena memang tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota, koperasi dan anggota bekerjasama untuk mencapai tujuan ini. Prinsip yang dipegang adalah "Dari Anggota, Oleh Anggota, Untuk Anggota". Anggota diajak untuk memindahkan pola belanja, agar belanja produk sendiri di KSU Desa Kota Indonesia. Keuntungan dalam berkoperasi juga akan kembali kepada anggota berupa LHM.

Kaidah fiqh yang berkaitan dengan prinsip kerelaan adalah:

أَلْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبَيُّحَتُهُ مَا لَزِمَهُ بِالْإِتِمَامِ بِالتَّعَاقُدِ

"*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut*" (Djazuli, 2019).

Bentuk kerelaan dan kesepakatan dalam jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia, tertuang dalam surat perjanjian kesepakatan pembelian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu manajer perdagangan KSU, anggota dari kordinator daerah sebagai pembeli, dan disahkan oleh ketua umum KSU Desa Kota Indonesia.

Ada 5 prinsip syariah berupa larangan, yang penulis jadikan indikator dalam praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia. Prinsip ini harus dihindarkan dalam transaksi sebagai syarat sahnya kegiatan jual beli (Andi Soemitra, 2017):

1. Maysir (spekulasi)

Secara harfiah, kata "*maysir*" dalam bahasa Arab mengacu pada memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa perlu kerja keras, atau mendapat keuntungan tanpa usaha yang signifikan. Istilah lain yang sering digunakan untuk maysir adalah judi (Izza & Zahro, 2021).

Dalam transaksi jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia, tidak ada unsur *maysir*. Transaksi dilaksanakan secara pasti sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak ada unsur untung-untungan yang dapat merugikan pihak lain. Transaksi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran dan kerelaan kedua

belah pihak.

2. Gharar (ketidakpastian)

Gharar adalah istilah untuk transaksi di mana produk yang dipertukarkan tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui, atau tidak tersedia pada saat pertukaran. *Gharar* dalam jual beli terdiri dari empat hal yaitu gharar dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan (Soemitra, 2017).

Pertama, dalam segi kuantitas, di KSU Desa Kota Indonesia kejelasan dalam kuantitas benar diperhatikan. Terutama kuantitas dalam ketepatan timbangan. Proses penimbangan ayam *frozen* dilaksanakan dua tahap, oleh pihak koperasi sebelum pengiriman dan pembeli ketika barang sampai.

Kedua dari segi kualitas, ayam *frozen* yang dijual di KSU Desa Kota Indonesia adalah ayam sehat dan berkualitas yang diproduksi mandiri di bawah LKM Masjid Rahmatan Lil'Alamin. KSU Desa Kota Indonesia, telah mensosialisasikan terkait pemeliharaan, pemotongan dan proses produksi ayam *frozen* kepada anggota. Jadi anggota sudah mengetahui dengan jelas kualitas ayam yang diperjualbelikan.

Ketiga dari segi harga, harga yang ditetapkan dalam jual beli ayam *frozen* dihitung dengan timbangan ayam per kilo. Walaupun ayam yang dipesan anggota per kepala, namun harga ayam *frozen* dihitung dengan harga ayam perkilo. Karena pada dasarnya setiap per kepala ayam memiliki berat yang berbeda-beda. Jadi harus ditimbang, dan dihitung dengan harga per kilo yang ditetapkan KSU. Jadi untuk menghilangkan ketidakpastian dalam harga dan timbangan, ayam *frozen* harus ditimbang dulu, dan pembayaran sesuai harga yang ditimbang per kilonya. KSU Desa Kota Indonesia dalam menetapkan harga berdasarkan perhitungan HPP (Harga Pokok Penjualan), ditambah dengan margin (keuntungan), dan biaya operasional seperti pengiriman yang disepakati dan ditetapkan oleh pengurus KSU.

Keempat dari segi waktu penyerahan, penyerahan atau pengiriman ayam *frozen* dilaksanakan ketika surat jalan terbit. Ketika ingin mengirim produk ayam *frozen*, pihak KSU Desa Kota Indonesia akan menginformasikan kapan waktu pengiriman, agar pembeli dapat mempersiapkan untuk menerima barang. Walaupun waktu pengiriman tidak diinformasikan di awal, tetapi karena transaksi jual beli sudah merupakan kegiatan rutin, maka kedua belah pihak sudah saling memahami. Pihak koperasi juga tetap menginformasikan jika ingin mengirim ayam *frozen*.

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa transaksi jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia, tidak mengandung unsur gharar. Karena transaksi sudah jelas dalam hal kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

3. Haram

Haram merupakan suatu hal yang dilarang untuk dilakukan. Larangan dapat berasal dari aturan yang ditetapkan oleh Tuhan atau juga bisa disebabkan oleh pertimbangan rasional. Setiap orang berkewajiban untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang ketika melakukan aktivitas ekonomi (Andi Soemitra, 2017).

Islam secara tegas dan jelas mengatur terkait halal dan haramnya makanan yang

dikonsumsi umatnya. Dalam jual beli, syarat objek yang dijualbelikan adalah halal dan suci dari najis. Allah melarang umat Muslim untuk memakan bangkai dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 173.

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (Kementerian Agama RI, 2021).

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat diatas menjelaskan bahwa semua makanan halal menurut Allah, kecuali bangkai, hewan yang mati secara alami tanpa disembelih. Selain itu, daging babi diharamkan oleh Allah SWT, terlepas dari apakah ia disembelih atau mati secara alami. Allah SWT juga mengharamkan manusia untuk menyembelih hewan dengan nama selain nama-Nya (Katsir, 2003).

Ayam *frozen* yang diperjualbelikan di KSU Desa Kota Indonesia adalah produk yang terjamin kehalalannya dan kebersihannya. Baik dari segi objek, pemeliharaan, pemotongan dan produksinya. Di RPA Ma'had Al-Zaytun, ayam disembelih dalam keadaan hidup, awalnya ayam dipingsankan dahulu menggunakan sengatan listrik, untuk memudahkan dalam proses penyembelihan. Jadi ketika disembelih, ayam sebenarnya masih dalam keadaan hidup, hanya dipingsankan saja. Bukan ayam yang sudah mati disembelih, karena jika seperti itu sama saja menyembelih ayam bangkai, yang diharamkan dalam Islam. Proses penyembelihan ayam masih dilakukan manual oleh karyawan, dengan tidak lupa mengucapkan kalimat Allah. Ayam dibersihkan menggunakan air dingin, untuk menekan pertumbuhan bakteri pada karkas ayam dan membersihkan dari kotoran dan darah. Kemudian ayam disimpan di *cold storage* untuk menjaga kualitas ayam *frozen*.

4. Riba

Riba adalah tambahan yang tidak sah dalam suatu transaksi. Pembayaran dalam jual beli ayam *frozen* oleh anggota dari kordinator daerah dapat dilakukan secara tunai dan nontunai. Harga ayam *frozen* dengan pembayaran tunai dan nontunai adalah sama tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya pada biaya pengiriman. Pada dasarnya dalam muamalah Allah melarang praktik riba, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275. “*Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa jual beli adalah boleh dan riba tidak boleh. Transaksi jual beli adalah kesepakatan yang memberi keuntungan kepada kedua belah pihak, sementara riba merugikan salah satu pihak (Shihab, 2017).

Dalam jual beli ayam *frozen* dengan sistem nontunai, apabila anggota tidak membayar tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan, terjadi wanprestasi/ingkar

janji, maka KSU Desa Kota Indonesia akan mengenakan denda. Tujuan dari denda ini agar anggota bisa tertib dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya. Di awal perjanjian, informasi mengenai denda ini sudah dijelaskan oleh pihak KSU Desa Kota Indonesia kepada anggota sebagai pembeli. Dalam surat ketetapan KSU Desa Kota Indonesia Nomor: 001/KDESKOT-k/I-1444/VII-2022 tentang Regulasi Penjualan Barang Nontunai, yang ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2022. Diputuskan dalam ketetapan nomor 7 disebutkan apabila pihak pembeli belum melakukan pembayaran sampai batas akhir waktu yang ditetapkan sesuai perjanjian, maka dikenakan faidah sebesar 5%/tahun atau 0,4175%/bulan.

Disebutkan dalam surat ketetapan KSU Desa Kota Indonesia Nomor: 001/KDESKOT-k/I-1444/VII-2022 tentang Regulasi Penjualan Barang Nontunai, yang menjadi pertimbangan dalam penetapan denda adalah agar kemudahan pembayaran nontunai yang ditawarkan koperasi tetap menguntungkan dan terhindar dari kerugian. Oleh karena itu perlu ada pembatasan tenggang waktu dan pemberian sanksi jika terjadi keterlambatan pembayaran sesuai perjanjian yang dibuat.

Ketika anggota telat melakukan pembayaran, maka tindakan itu akan menurunkan profit dan perkembangan usaha di KSU Desa Kota Indonesia. Hal ini tidak mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil itu tidak berat sebelah, dalam transaksi jual beli, kedua pihak sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Bukan berarti hanya pembeli saja yang untung, penjual juga harus untung, begitu pula sebaliknya. Para pihak telah sepakat terkait denda ini saat akad dan tujuannya adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan dan anggota memenuhi kesepakatan yang telah dijanjikan.

Denda adalah salah satu bagian dari ta'zir dalam harta. Dalam Islam para ulama berbeda pendapat dalam penetapan denda ini. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang, karena disamakan dengan riba dalam hutang piutang. Imam Abu Yusuf (pengikut Abu Hanifah) membolehkan adanya sanksi ta'zir kebendaan seperti denda (Mubarok, 2020).

Dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Quddamah dikatakan "Barangsiapa bermaksud mengadakan perjalanan jauh sedangkan dia menanggung hak yang jatuh tempo sebelum berakhirnya masa perjalanan, maka pemilik hak boleh mencegahnya". Maksud dari pemilik hak boleh mencegahnya adalah orang yang berpiutang berhak mencegah orang berutang yang jatuh tempo jika ingin melakukan perjalanan, karena dia menanggung kerugian akibat tertundanya hak dari waktunya, sebagai sebuah sanksi (Qudamah, 2009).

Sanksi yang dikenakan dalam masalah diatas adalah untuk tidak melakukan perjalanan, jika ia menanggung hak yang jatuh tempo. Dalam perbankan syariah sanksi juga akan dikenakan kepada nasabah yang jatuh tempo, sanksi ini berupa *ta'zir* dalam bentuk denda, agar para pihak disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Yang menjadi landasan hukum diperbolehkannya denda adalah Hadis nabi dalam H.R. Bukhari No. 2225.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’laa dari Ma’mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiallahu’anhun berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Menunda pembayaran utang bagi orang kaya adalah kezaliman” (H.R. Bukhari No. 2225) (Az-Zubaidi, 2018).

Dalam kitab Fatwa-Fatwa Kontemporer karya Yusuf Qardhawi dijelaskan bahwa denda keterlambatan pembayaran sama dengan bunga yang diambil dari orang yang terlambat membayar utang. Menurut Yusuf Qardhawi denda dibolehkan bagi orang yang mampu tetapi ia menunda-nunda pembayaran, bukan orang yang dalam kesulitan. Dan dana denda untuk disedekahkan. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khaththab dari mazhab Maliki (Qardhawi, 2002).

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah (2): 280 dijelaskan untuk memberikan kelapangan bagi orang yang kesusahan dalam membayar hutang.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya” (Kemenag, 2021).

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa jika seseorang menghadapi kesulitan atau akan mengalami kesulitan jika dipaksa untuk membayar hutangnya, maka lebih baik menunda penagihan hingga dia mampu membayar dengan nyaman. Jangan menagihnya jika kamu sadar bahwa dia dalam kesulitan, apalagi memaksa dia membayar dengan barang atau hal yang sangat dia perlukan. Lebih baik memberikan sebagian atau seluruh hutang tersebut sebagai sedekah. Jika kamu menyadari bahwa itu adalah tindakan yang lebih baik, maka segeralah meringankan orang yang berhutang atau membebaskannya dari hutangnya (Shihab, 2017).

Menunda pembayaran utang bagi mereka yang mampu membayar hutangnya adalah zhalim, sehingga Allah SWT membenci orang-orang kaya yang menunda-nunda penyelesaian kewajiban dalam hutangnya. Prinsip yang sama disampaikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada tanggal 16 September 2000 dalam Fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Ditetapkan bahwa sanksi dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dan dana yang berasal dari denda hanya diperuntukkan sebagai dana sosial (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000).

Di perbankan syariah denda/*ta'zir* atas nasabah yang melanggar perjanjian (telat bayar) akan dimasukkan sebagai pendapatan non halal. Pendapatan non halal adalah semua penerimaan yang dihasilkan dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu pendapatan non halal tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tetapi sebagai dana kebajikan (Setianingrum et al., 2022).

Pada prinsipnya, yang boleh dikenakan denda adalah bagi mereka yang menunda-nunda pembayaran, padahal mampu, bukan karena kesulitan. Dan tujuan dari denda adalah untuk memberikan kemaslahatan. Jadi dana denda hanya diperuntukkan sebagai dana sosial. Atau dalam perbankan syariah digunakan untuk dana kebajikan yang dimasukkan dalam pendapatan non halal. Bukan untuk perputaran modal operasional. Pada praktik penetapan denda dalam jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia, denda diberlakukan bagi seluruh anggota kordinator daerah yang melakukan pembayaran melebihi waktu yang diperjanjikan. Dana denda tidak dipisahkan, dimasukkan ke dalam sebuah keuntungan koperasi. Praktik denda ini bisa mendekati kepada riba, karena adanya tambahan pembayaran yang dibebankan kepada pembeli dari yang seharusnya dibayarkan.

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Babaqarah (2): 275, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سَمَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah memberitakan kepada kami Isra'il dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan, kedua saksi dan penulisnya” (H.R. Ahmad No. 3550) (Hanbal, 2009).

5. Batil

Menurut mayoritas ulama, ada dua hukum mengenai status kontrak yaitu kontrak yang sah (shahih) dan kontrak yang tidak sah (batil). Dalam melihat sah atau tidaknya suatu akad, pendekatan yang digunakan adalah dengan melihat apakah akad mematuhi prinsip-prinsip utama dalam rukun dan syarat akad, seperti hal-hal yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkad, objek akad, dan ijab qabul. Jika tidak memenuhi rukun dan syarat, maka akadnya tidak sah (Hasshan et al., 2021).

Akad dianggap batil jika tidak memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat jual beli, adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad (*Aqid*)

Dalam transaksi jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia, transaksi melibatkan antara anggota dari kordinator daerah sebagai pembeli dan KSU Desa Kota Indonesia sebagai penjual. Pihak-pihak yang bertransaksi baligh dan berakal. Dan transaksi dilakukan secara sukarela, sebagai bentuk komitmen anggota untuk mensukseskan seluruh kegiatan koperasi, termasuk dalam jual beli ayam *frozen*.

b. Objek transaksi (*Ma'qud 'alaih*)

Objek transaksi dalam jual beli adalah barang (*mutsmān*) dan harga (*tsaman*). Ayam *frozen* adalah objek yang diperjualbelikan dalam transaksi. Ayam *frozen* diproduksi dibawah LKM Masjid Rahmatan Lil'alamin, produk yang dihasilkan terjamin kualitas, kesehatan dan kehalalannya. Harga yang ditetapkan dalam jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia berdasarkan timbangan ayam per kilo. Timbangan benar-benar diperhatikan dalam transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan transaksi tidak mengandung unsur gharar.

c. Shigat akad (*Ijab qabul*)

Anggota kordinator daerah yang memesan ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia membuat surat ajuan kesepakatan pembelian yang diajukan ke manajer perdagangan, sekretaris dan ketua umum. Shigat akad dibuat dalam bentuk tertulis, yang disetujui oleh kedua pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik jual beli ayam beku (*frozen*) di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia ditinjau dari prinsip-prinsip syariah, diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, praktik jual beli ayam *frozen* dilakukan oleh para anggota koperasi yang tersebar di berbagai daerah melalui mekanisme pemesanan kolektif yang dikoordinasi oleh perwakilan wilayah. Proses pemesanan ini diawali dengan pengajuan surat perjanjian pembelian kepada pihak koperasi. Setelah surat tersebut disepakati dan ditandatangani, koperasi akan menerbitkan surat jalan untuk pengiriman barang menggunakan kendaraan berpendingin ke masing-masing titik logistik daerah. Mekanisme pembayaran pada prinsipnya dilakukan secara tunai (termasuk COD), namun koperasi memberikan alternatif pembayaran nontunai dengan ketentuan tertentu, seperti pembayaran dengan uang muka minimal 30% yang diberikan tempo 30 hari, dan pembayaran tanpa uang muka dengan tempo 14 hari. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan konsekuensi berupa denda.

Kedua, praktik jual beli tersebut pada dasarnya telah mengakomodasi nilai-nilai dasar syariah seperti kemaslahatan, keadilan, kejujuran, dan kerelaan antarpihak. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan unsur yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu adanya ketentuan pemberlakuan denda bagi anggota yang terlambat membayar, sebesar 5% per tahun atau sekitar 0,4175% per bulan. Penerapan denda ini memiliki potensi mengarah pada praktik riba, yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun praktik jual beli ayam *frozen* di KSU Desa Kota Indonesia telah berupaya mengikuti prinsip-prinsip syariah, namun secara keseluruhan belum sepenuhnya sesuai, terutama terkait aspek larangan riba dalam transaksi muamalah.

DAFTAR RUJUKAN

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode

- Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Al-Juzairi, S. A. (2017). *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zubaidi, I. Z. (2018). *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*. Marja.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. In *Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Prenada Media Group.
- Hanbal, I. A. bin M. Bin. (2009). *Musnad Imam Ahmad* (A. Hamid & A. Bari (penerj.)). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hasshan, H., Markom, R., & Halim, A. H. (2021). Pematuhan Syariah dalam Penyediaan Dokumentasi Perundangan Melibatkan Pembiayaan Islam dan Instrumen Pengurusan Kekayaan Islam di Malaysia. *Islāmiyyāt*, 43, 105–114. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-43IK-09>
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Izza, D., & Zahro, S. F. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 26–35.
- Katsir, I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir* (M. A. Ghoffar (penerj.)). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Al-Qur'anul Karim Al-fariq Terjemahan Perkata Transliterasi Latin A5*. Kaysa Media.
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 15–28.
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 66–77. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, J. (2020). *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mustaqim, M. (2016). Prinsip-Prinsip Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi atas Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia UMKM di Kudus). *Jurnal Penelitian*, 10(2), 399–422. <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1817>
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. In *Negara Republik*

Indonesia.

- Qardhawi, Y. (2002). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3* (A. H. Al-Kattani, M. Irham, A. Ikhwani, & A. F. Ilyas (penerj.)). Depok: Gema Insani Press.
- Qudamah, I. (2009). *Al-Mughni* (S. Khathab, S. M. Sayyid, & S. I. Shadiq (penerj.)). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Setianingrum, N., Hidayat, N., & Sabrinatus Soleha, D. (2022). Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 293–298. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.458>
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (8 ed.). Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>